



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

Gedung Soemitho Djohadikusumo Lt. 7 Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4 Jakarta 10710  
TELEPON (021) 3857902, FAKSIMILE (021) 3857902, SITUS [www.bapepam.go.id](http://www.bapepam.go.id)

---

**PRESS RELEASE**  
**PENERBITAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**  
**DAN LEMBAGA KEUANGAN**

---

Pada hari ini, Kamis, tanggal 30 Desember 2010, Bapepam dan LK menerbitkan penyempurnaan 2 (dua) Peraturan, yaitu: Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 dan Peraturan Nomor IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-553/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010.

Adapun poin-poin pokok dari penyempurnaan kedua peraturan tersebut, yaitu:

**I. Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif**

Dalam melakukan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi perlu memiliki fleksibilitas baik dalam jenis maupun jumlah komposisi Portofolio Efek untuk Reksa Dana dimaksud dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan mendorong pertumbuhan Pasar Modal Indonesia.

Fleksibilitas Reksa Dana untuk berinvestasi pada Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan di luar negeri juga perlu ditingkatkan. Sejalan dengan hal tersebut, ke depan Reksa Dana dapat berinvestasi pada Efek bersifat utang yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan di luar negeri dalam porsi yang lebih besar dan diperlakukan sama dengan investasi pada Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan di dalam negeri.

Dalam kaitannya dengan mendorong pertumbuhan Pasar Modal Indonesia, maka fleksibilitas investasi pada Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan di luar negeri hanya dapat dilakukan jika Reksa Dana berinvestasi pada Efek bersifat utang yang diterbitkan:

1. Pemerintah Republik Indonesia;
2. Emiten dan/atau Perusahaan Publik di Indonesia;
3. badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan badan hukum asing tersebut khusus didirikan untuk menghimpun dana dari luar negeri bagi kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud; dan/atau
4. badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

**II. Peraturan Nomor IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif**

Berkenaan dengan disempurnakannya Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang merupakan acuan bagi Peraturan Nomor IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, maka Peraturan Nomor IV.B.2 dimaksud juga disempurnakan.

Dalam Peraturan Nomor IV.B.2 dimaksud, juga ditambahkan ketentuan mengenai alternatif penyelesaian sengketa antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Selain penyempurnaan kedua peraturan di atas, pada tanggal 28 Desember 2010 Bapepam dan LK telah melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Nomor V.B.1 tentang Perizinan Wakil Perusahaan Efek, dengan menerbitkan Peraturan Nomor V.B.1 tentang Perizinan Wakil Perusahaan Efek, lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep- 547/BL/2010 tanggal 28 Desember 2010.

Adapun penyempurnaan Peraturan Nomor V.B.1 dimaksud bertujuan untuk mengakomodir perkembangan beberapa lembaga pendidikan dan pelatihan yang mampu menyelenggarakan pendidikan dan sertifikasi di bidang Pasar Modal untuk menghasilkan tenaga profesional, khususnya bagi Perusahaan Efek, sehingga Bapepam dan LK dapat mengakui sertifikasi keahlian yang diterbitkan oleh lembaga tersebut sebagai pemenuhan persyaratan kompetensi keahlian dalam permohonan perizinan sebagai Wakil Perusahaan Efek, disamping sertifikat keahlian yang diterbitkan oleh Panitia Standar Profesi sebagaimana diatur saat ini.

Selanjutnya peraturan tersebut di atas, dapat diakses melalui situs web (website) Bapepam dan LK dengan alamat [www.bapepam.go.id](http://www.bapepam.go.id).

Ketua Badan Pengawas Pasar  
Modal dan Lembaga Keuangan

ttd.

**A. Fuad Rahmany**  
NIP 195411111981121001